

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG  
MENYELENGGARAKAN JUAL BELI ONLINE SISTEM PRE  
ORDER MENURUT HUKUM POSITIF**

*LEGAL PROTECTION FOR ONLINE SELLERS THAT PROVIDE PRE-  
ORDER MARKETING ACCORDING TO THE POSITIVE LAW*

**M. Miftah Faras Z., Budi Sutrisno, Moh. Saleh**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Corresponding E-mail: [miftahfaras@gmail.com](mailto:miftahfaras@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisa perlindungan pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce* menurut ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan manfaat untuk memberikan informasi kepada pembaca dan menambah ilmu pengetahuan bagi penyusun tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang bertransaksi menggunakan sistem *pre-order* dan akibat hukum terhadap konsumen yang tidak melakukan itikad baik dalam transaksi menggunakan sistem *pre-order*. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian Bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan *pre order* pada Indiest Dessert diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 6 disebutkan mengenai hak-hak pelaku usaha, KUHPerdara Pasal 1458 yang menyebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan PP PSTE. Adapun akibat hukum terhadap konsumen yang tidak melakukan itikad baik di dalam transaksi seperti menimbulkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap kerugian yang dialami pelaku usaha, menimbulkan gugatan ganti rugi dari pelaku usaha, menimbulkan tuntutan pidana berdasarkan ketentuan pidana pada UU ITE, BAB 13 UUPK dan/atau ketentuan pidana dalam KUHP.

**Kata Kunci : Pre-Order, Perlindungan Hukum, Pembatalan Sepihak**

**Abstract**

*This study examines the legal protection for online sellers in e-commerce that provide pre-order marketing according to the applicable regulations. It is expected that this study would be beneficial in providing information for readers regarding pre-order marketing, legal protection for its sellers, and legal consequence for fraud buyers. This study is a normative-empirical one. Results of this study show that there are several positive law regarding pre-order marketing in e-commerce. The Law No 8 of 1999 of Consumer Protection Article 6 regulates the rights of both sellers and consumers. Furthermore, the Code of Civil Law Article 1458 regulates the purchasing process. In addition, there are also the Law No 19 of 2016 of Information and Electronic Transaction and the Government Regulation of PSTE. As for fraud buyers are liable strictly and penalized for the loss of sellers because the act is a crime according to the Law of Information and Electronic Transaction, Chapter 13 UUPK, as well as the Code of Criminal Law.*

**Keywords: Pre-Order, Legal Protection, Unilateral Cancellation**

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor perdagangan baik di tingkat nasional maupun Internasional. Oleh karena itu kemajuan teknologi tersebut banyak digunakan oleh manusia untuk melakukan berbagai macam transaksi guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Salah satunya dengan adanya perdagangan elektronik atau yang biasa di sebut juga dengan *e-commerce*.

Untuk mencapai suatu perlindungan hukum di bidang perdagangan maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai perundang-undangan yang mampu melindungi hak-hak warga negaranya. Salah satunya adalah UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut dirancang guna melindungi konsumen yang sering di rugikan, tidak hanya bagi konsumen tetapi juga melindungi pelaku usaha. Adanya perlindungan hukum dapat memberikan kepastian hukum atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Menurut Satijipto Raharjo,<sup>1</sup>

Sistem dalam penjualan online pun banyak. Salah satunya adalah sistem *Pre-Order*. Sistem *Pre-Order* ini menjadi salah satu alternatif yang dipilih oleh masyarakat untuk melakukan sistem jual beli online. *Pre-Order* merupakan sistem yang menawarkan penjualan produk yang belum tersedia di *e-commerce*, tetapi akan tersedia pada tanggal yang ditentukan. Jika dilihat secara sekilas, tentu agak sulit dimengerti bagimana mereka yang baru mendengarnya. Sistem *Pre-Order* digunakan oleh banyak pengecer dan pemasok, misalnya dalam bisnis game, musik, dan juga konveksi.

Transaksi penjualan dengan sistem dengan sistem *Pre-Order* hanya memiliki katalog barang online yang ada di website atau media sosial yang digunakan sebagai media berjualan. Dalam peraturan sistem *pre-order*, pembeli harus memberi atau menyerahkan uang muka terlebih dahulu sebagai tanda jadi minimal 50% dari jumlah biaya yang harus dibayarkan, dan setelah barang jadi pihak pembeli harus melunasi kekurangan uang muka atau dibayar secara penuh tergantung kesepakatan. Walaupun sudah dipersyaratkan uang muka namun masih saja terjadi kasus *hit & run* yaitu perbuatan konsumen yang memesan barang kemudian hilang kabar dan melakukan pembatalan secara sepihak. Apabila konsumen melakukan perbuatan *hit & run* maka konsumen tersebut telah beritikad tidak baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.

Namun pada kasusnya justru konsumen yang lalai akan kewajibannya. Konsumen yang telah memesan barang berupa baju melalui sistem *pre-order* dan telah disetujui oleh penjual namun saat pesanan sudah siap konsumen membatalkan pesanan tersebut secara sepihak dan tidak melakukan transfer pelunasan sebagaimana yang telah diperjanjikan di awal. Pihak penjual telah melakukan perpanjangan waktu untuk memberi kesempatan konsumen untuk membayar pelunasan tetapi nyatanya konsumen hilang kabar dan tak kunjung untuk memenuhi kewajibannya dan justru membatalkan secara sepihak tanpa adanya keterangan apapun ke penjual. Akibat dari perbuatan ini pelaku usaha memblacklist konsumen yang melakukan *hit and run*.

---

1 Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2000), Hal. 53

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha yang Menyelenggarakan Jual Beli *Online* sistem *Pre Order* menurut Hukum Positif antara lain: 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang menyelenggarakan jual beli *online* sistem *pre order*? ;2) Apa akibat hukum terhadap konsumen yang tidak melakukan itikad baik dalam transaksi *Pre-Order*?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mengkaji dan menganalisis apa bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang menyelenggarakan jual beli *online* sistem *pre order*. 2) Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap konsumen yang tidak melakukan itikad baik dalam transaksi *Pre-Order*.

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dan informasi terhadap suatu masalah hukum khususnya Perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi dan *hit and run*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>2</sup> Metode Penelitian Hukum Empiris atau bisa juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis. Pada penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain<sup>3</sup> atau dengan kata lain Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>4</sup>

Menggunakan tiga macam metode pendekatan yaitu Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Jenis dan sumber data yang digunakan adalah; 1) Data Primer, dan 2) Data Sekunder. Teknik dan alat pengumpulan data yaitu : 1) Studi Dokumen; dan 2) Data Lapangan.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha terhadap Konsumen yang melakukan Wanprestasi dalam Sistem *Pre Order* Menurut Hukum Positif.

Transaksi jual beli merupakan sebuah transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih yang mana dalam dunia modern saat ini tak terbatas oleh ruang dan waktu. Jual beli yang dahulu dilakukan secara konvensional yang mengharuskan para pihak untuk bertemu satu sama lain untuk melakukan sebuah transaksi jual beli, namun kini semakin tergeser dengan adanya aktivitas bisnis dengan teknologi internet yang disebut dengan *e-commerce*. *E-commerce* merupakan perjanjian melalui *online contract* yang pada prinsip sama dengan perjanjian pada umumnya yang diwujudkan dalam media elektronik.

<sup>2</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, Hal. 118

<sup>3</sup> *Ibid.*, Hal. 133

<sup>4</sup> <http://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html> diakses pada 7 September 2021 Pukul 11.45 WITA

Dalam dunia perdagangan istilah *Pre Order* (PO) adalah sistem pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dahulu diawal, dengan masa tenggang waktu tunggu (estimasi/perkiraan) kedatangan barang. Dengan kata lain, customer membayar sebelum barang di order. Maka, setiap barang yang akan di *Pre Order*, selalu diberikan batas waktu untuk pemesanan. Dengan demikian, *pre order* bukan pesan langsung jadi karena *pre order* butuh waktu agar barang yang telah customer pesan dan bayar sampai di rumah. Barang *pre order* yang dijual biasanya merupakan barang yang diimpor dan barang-barang yang harus di produksi terlebih dahulu. Sehingga membutuhkan waktu tunggu yang sedikit lebih lama.<sup>5</sup>Namun dalam praktiknya untuk barang barang yang bernilai kecil ketentuan tentang uang muka terkadang tidak diberlakukan.

Perbuatan semacam itu tentunya sangat menjengkelkan bagi penjual atau pelaku usaha lainnya karena telah dirugikan dalam hal waktu dan modal pembuatan. Pelaku usaha telah memenuhi orderan barang yang diminta secara tiba-tiba dibatalkan begitu saja. Perbuatan konsumen semacam ini dalam dunia *online* disebut dengan istilah *hit and run*. *Hit and run* mempunyai arti tabrak lari, sebutan ini diberikan kepada calon pembeli yang sudah melakukan konfirmasi untuk membeli suatu produk, tetapi tidak kunjung untuk melakukan pembayaran.<sup>6</sup>

Apabila ditelaah menggunakan KUHPdata maka ketentuan tentang jual beli diatur dalam bab V buku KUHPdata Pasal 1458 yang menyebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, yaitu setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 1338 KUHPdata tentang asas kebebasan berkontrak menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>8</sup> Dan persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan hal tersebut maka ketika tidak ada alasan yang mengakibatkan perjanjian jual beli batal maka kedua belah pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual belinya secara sepihak. Pasal 1313 KUHPdata menjelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>9</sup>

Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila suatu pihak walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk mematuhi perikatan itu atau diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.<sup>10</sup> Dalam Pasal 1517 KUHPdata menyatakan penjual dapat melakukan pembatalan jual beli apabila pembeli tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran sesuai ketentuan Pasal 1266 dan 1267.

Kemudian pihak yang telah membatalkan tidak berhak untuk menyuruh pihak lain untuk mengembalikan uang muka yang pernah diberikan. Hal tersebut dasar hukumnya ialah Pasal 1464 KUHPdata yang menjelaskan bahwa jika pembelian dengan memberikan uang panjar, maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan pembelian

5 Bayu Tresna, "apa sih Pre Order itu", Academy.BlazBlux.com, di akses pada 10 September 2021

6 [www.halosis.asia/blog/cara-mengurangi-customer-hit-run-di-online-shop/](http://www.halosis.asia/blog/cara-mengurangi-customer-hit-run-di-online-shop/) Di akses pada tanggal 8 September

7 KUHPdata, Pasal 1458

8 KUHPdata, Pasal 1338

9 KUHPdata, Pasal 1313

10 KUHPdata, Pasal 1243

itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.<sup>11</sup> Apabila yang memberikan uang muka tidak menaati kesepakatan maka uang muka itu dianggap hilang, sedangkan apabila yang menerima uang muka yang melalaikan kesepakatan maka lazimnya harus mengembalikan uang muka tersebut.

Apabila dianalisis menggunakan pendekatan Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka dalam melakukan transaksi kedua pihak harus dilandasi dengan itikad yang baik dalam melakukan transaksi jual beli online. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 6 disebutkan mengenai hak-hak pelaku usaha, dimana hak-hak tersebut terdiri dari hak mengenai menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari itikad tidak baik dari konsumen, hak untuk membela diri sepautnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan dari barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam hal peraturan perundang-undangan lainnya.

Tetapi didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ada pasal 46 yang menyebutkan bahwa Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh : Seorang Konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasar menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit. Didalam pasal tersebut tidak ada disebutkan pelaku usaha dapat melakukan gugatan terhadap konsumen. Oleh karena itu bisa jadi seorang konsumen akan mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mengingat Pasal 54 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Meskipun bersifat final dan mengikat pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri melalui Kepaniteraan dan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari dihitung sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan putusan BPSK, hal tersebut diatur didalam PERMA No.1 Tahun 2006.

Sedangkan apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan PP PSTE transaksi jual beli online dengan sistem *pre order* tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 1 butir 17 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.<sup>12</sup> Pada bab II Pasal 3 Undang-Undang ITE dijelaskan tentang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

11 KUHPdata, Pasal 1464

12 Pasal 1 ayat 17 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.<sup>13</sup> Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar. Menurut ketentuan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dinyatakan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.<sup>14</sup>

Persetujuan untuk membeli barang secara online dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara online yang disebut juga sebagai salah satu bentuk kontrak elektronik.<sup>15</sup>

## 2. Akibat Hukum terhadap Konsumen yang Tidak Melakukan Itikad Baik

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap suatu perbuatan yang ditimbulkan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>16</sup>

Apabila salah satu pihak dalam transaksi melakukan itikad tidak baik maka adapun akibat hukum terhadap konsumen yang melakukan itikad tidak baik tersebut:

1. Menimbulkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap kerugian yang dialami pelaku usaha

*Strict liability* atau tanggung jawab mutlak adalah suatu bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh seseorang yang dalam kegiatan yang dilakukannya dapat berakibat menimbulkan kerugian yang timbul sebagai akibat yang wajar dari kegiatan tersebut. *Strict liability* berarti tanggung jawab dan/atau ganti kerugian dilakukan secara langsung begitu timbul suatu kerugian.<sup>17</sup>

2. Menimbulkan gugatan ganti kerugian dari pelaku usaha

Menurut rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata pada Pasal 1 angka (2) “Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”. Menurut Surdikno Mertokusumo, tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrechting*). Oleh karena itu, bahwa gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut

13 Pasal 18 Ayat 2 Bab V Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

14 Burhanuddin S, “Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal”, UIN Maliki Press, Malang, 2011, Hal.137

15 Pasal 47 Ayat (1) dan Penjelasan Pasal 47 ayat (1) PP PSTE

16 Soeroso, “Pengantar Ilmu Hukum”, Sinar Grafika, Jakarta, 2006 Hal. 295

17 Windari, “Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) dalam Hukum Perlindungan Hukum”, *eJurnal Komunikasi Hukum*, 2015, Hal. 114

menurut tata cara tertentu yang kemudian melahirkan keputusan terhadap gugatan tersebut.<sup>18</sup>

3. Menimbulkan tuntutan pidana berdasarkan ketentuan pidana pada UU ITE, BAB 13 UUPK dan/atau ketentuan pidana dalam KUHP

Dalam suatu transaksi jual beli baik secara *online* maupun konvensional, maka para pihak yang terlibat didalamnya akan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Apabila salah satu pihak tidak mampu atau tidak menjalankan kewajibannya maka hak yang seharusnya dimiliki oleh pihak lainnya akan menjadi tidak terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan oleh hubungan timbal balik antara kewajiban dan hak dari para pihak.

Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam melakukan transaksi ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Apabila hak daripada salah satu pihak tidak terpenuhi dikarenakan oleh pihak lainnya tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut akan menerima sanksi.

Terhadap konsumen yang menyebabkan kerugian dengan adanya unsur pemalsuan data dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE, yakni: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam UUPK, terdapat sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal yang telah diatur dalam Undang-Undang ini. Sanksi tersebut diatur dalam BAB 13 yang mengatur tentang sanksi administratif dan sanksi pidana. BAB 13 tersebut hanya mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku usaha namun tidak menyebutkan tentang sanksi terhadap konsumen. Maka disinilah berlaku salah satu asas hukum yaitu "Lex specialis derogate lex generalis" yang artinya hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Yang mana sanksi pidana dalam BAB 13 UUPK merupakan aturan hukum yang khusus. Namun saat BAB 13 UUPK ini tidak mengatur tentang sanksi terhadap konsumen, maka aturan hukum umum yang merupakan KUHP yang akan berlaku untuk menentukan sanksi kepada konsumen sesuai dengan apa yang telah ia perbuat apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana di KUHP.

#### **D. KESIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap perbuatan pembatalan sepihak oleh konsumen terhadap pelaku usaha dalam transaksi *online* dengan sistem *pre-order*. Pihak konsumen dapat digugat dengan dasar melanggar hak pelaku usaha yang sudah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak pelaku usaha yang dilanggar adalah Hak untuk menerima pembayaran. Dalam pasal 46 UUPK tidak disebutkan bahwa pelaku usaha dapat menggugat konsumen, oleh karena itu Konsumen dapat melakukan gugatan kepada BPSK mengigit Putusan BPSK

18 Asikin, "Hukum Acara Perdata di Indonesia", Prenadamedia Group, Jakarta, 2015 Hal. 19

bersifat final dan mengikat, meskipun bersifat final dan mengikat pelaku usaha dapat mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri melalui Kepaniteraan dan keberatan diajukan dalam 14 hari terhitung sejak pelaku usaha menerima putusan BPSK. Hal tersebut diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2006. Apabila ditelaah menggunakan Pasal 1458 KUHPerdara menyebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, yaitu setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Dalam KUHPerdara perbuatan yang dilakukan oleh konsumen tersebut termasuk dalam wanprestasi dengan dasar hukum Pasal 1234 KUHPerdara dimana timbul wanprestasi dari persetujuan serta dapat diperkuat dengan penjelasan Pasal 1320, 1338, 1313, dan 1458 KUHPerdara. Selain dari KUHPerdara dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen gugatan juga dapat didasarkan pada Bab V Pasal 17 ayat 2 UU ITE yaitu Para pihak yang melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik wajib beritikad baik selama transaksi berlangsung.

Akibat hukum terhadap konsumen yang tidak memenuhi unsur itikad baik dalam melakukan transaksi dengan sistem *Pre Order* adalah Menimbulkan tanggung jawab (*stirct liability*) terhadap kerugian yang dialami pelaku usaha, Menimbulkan gugatan ganti kerugian dari pelaku usaha, Menimbulkan tuntutan pidana berdasarkan ketentuan pidana pada UU ITE, BAB 13 UUPK dan/atau ketentuan pidana dalam KUHP.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Asikin, Z. (2015), "Hukum Acara Perdata di Indonesia", Prenadamedia Group, Jakarta.
- Fuandy, Munir., (2002), "Pengantar Hukum Bisnis", Bandung: PT Citra aditya bakti.
- Raharjo, Satijipto, (2000), "Ilmu Hukum", PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- S, Burhanuddin (2011) "Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal", UIN Maliki Press, Malang.
- Sidabalok, Janus, (2006), "Hukum Perlindungan konsumen di Indonesia", PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Simanjuntak, P.N.H., (2015), "Hukum Perdata Indonesia", Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soeroso, R. (2006) "Pengantar Ilmu Hukum", Sinar Grafika, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

### **Jurnal**

Ropikhin, Esti. (2010). “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian”. *Jurnal Undip Semarang*.

Windari, R.A. (2015) “Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Hukum Perlindungan Hukum”, *eJurnal Komunikasi Hukum*.

**Internet**

Bayu Tresna, “apa sih Pre Order itu”, *Academy.BlazBlux.com*, di akses pada 10 September 2021 Pukul 12.35

[www.halosis.asia/blog/cara-mengurangi-customer-hit-run-di-online-shop/](http://www.halosis.asia/blog/cara-mengurangi-customer-hit-run-di-online-shop/) Di akses pada tanggal 8 September Pukul 13.00